



**RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

**RAPAT
PARIPURNA**

NOTULENSI

Hari / Tanggal : Senin/ 02 Juli 2018.
Pukul : 10.²³ WIB s.d 14.⁵⁸ WIB.
Tempat : Gedung Utama DPR Aceh.
Acara : Lanjutan Rapat Paripurna Istimewa DPR Aceh dalam rangka mendengarkan Jawaban Gubernur Aceh terhadap Hak Interpelasi DPR Aceh.
Pimpinan : Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I (Ketua DPR Aceh) Pimpinan Rapat
Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si (Wakil Ketua DPR Aceh) Hadir
Teuku Irwan Djohan, ST (Wakil Ketua DPR Aceh) Hadir
H. Dalimi, SE.Ak (Wakil Ketua DPR Aceh) Tidak Hadir
Sekretaris : H. A. Hamid Zein, SH, M.Hum (Sekretaris DPR Aceh)
Hadir Para Anggota : **Fraksi Partai Aceh**

1. Iskandar Usman Al-Farlaky, S. Hi
2. Dr. Hj. Mariati MR, M.Si
3. Abu Bakar Bin Usman
4. Hj. Siti Nahziah, S.Ag
5. Adam Mukhlis, SH
6. Rusli
7. Tgk. Anwar Ramli, S.Pd
8. H. Dahlan Jamaluddin, S.I.P
9. Efendi
10. Kautsar, S.Hi
11. Muhammad Isa
12. Sulaiman
13. Ermiadi Abdurrahman, ST
14. Martini, A. Ma
15. Aisyah Ismail Daud
16. Tgk. Usman
17. Nurzahri, ST
18. Tgk. Khalidi
19. Tgk. H. Abdullah Saleh, SH
20. Yahdi Hasan
21. Drs. H. Sjech Ahmaddin, MA
22. Hendri Yono, S. Sos

Fraksi Partai Golongan Karya

1. H. Zuriat Suparjo, SP
2. Drs. Aminuddin, M. Kes
3. Iberamsyah

Fraksi Partai Nasdem

1. Ir. H. Saifuddin Muhammad

Fraksi Partai Amanat Nasional

1. Sulaiman Ali
2. Mohd. Alfatah, S.Ag
3. Ir. Hj. Liswani

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

1. Fakhrurazi H. Cut
2. Muhibbussubri, S.Ag

Fraksi Partai Gerindra – PKS

1. Drs. H. Abdurrahman Ahmad
2. Bardan Sahidi
3. Kartini Ibrahim
4. H. Muslim M. Daud, Lc

Tidak Hadir Anggota : **Fraksi Partai Aceh**

1. Tgk. Akhyar A. Rasyid
2. Abubakar A. Latif
3. Tgk. Muhammad Harun, S. Sos
4. Azhari, S.I.P
5. Saifuddin
6. Ummi Kalsum, S. Pd
7. Zulfadhli, A. Md
8. Tarmizi

Fraksi Partai Golongan Karya

1. Drs. Nuraini Maida
2. S. Dahlawi
3. Hj. Nurlelawati, S.Ag
4. Wan Iskandar, SE
5. H. M. Saleh P, S.Pd.I, M.Si

Fraksi Partai Nasdem

1. Drs. Yunardi Natsir, MM
2. Ir. Hj. Fatimah
3. Zulfikar ZB Lidan
4. Teuku Rudi Fatuhul Hadi, S.Hi
5. Drs. H. Djasmi Has, MM
6. Ramadhan Lubis

Fraksi Partai Demokrat

1. H. T. Ibrahim, ST, MM
2. Dr. (H.C) H. Jamidin Hamdani, S.Sos (Alm)
3. Ir. Alaidin Abu Abbas
4. Muhammad Tanwier Mahdi, S. Ag
5. T. Iskandar Daod, SE. M.Si. Ak
6. Ir. H. T Hasdarsyah
7. Drs. Jamaluddin T. Muku, M. Si
8. Tgk. H. Syarifuddin, MA

Fraksi Partai Amanat Nasional

1. Ir. H. Sulaiman Ary
2. Asrizal H. Asnawi
3. Hj. Ismaniar, SE
4. Buhari Selian
5. Muhibbussabri A. Wahab

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

1. Darmawan
2. Irwansyah
3. H. Musannif, SE
4. Zaini Bakri
5. Murdani Yusuf, SE
6. Samsul Bahri Ben Amiren
7. Dedi Safrizal

Fraksi Partai Gerindra – PKS

1. Zaenal Abidin, S.Si
2. H. Ghufan Zainal Abidin, MA
3. Drs. H. Asib Amin

Undangan

- : 1. Gubernur Aceh
2. Sekretaris Daerah Aceh
3. Wali Nanggroe Aceh
4. Ketua Pengadilan Tinggi
5. Ketua Mahkamah Syariah
6. Ketua MPU
7. Dan Lanal
8. Ass. Perekonomian & Pembangunan; Ass. Administrasi Umum; Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan; Kepala Biro Tata Pemerintahan; Kepala Biro Hukum; Kepala Biro Humas; Kepala Biro Keitimewaan dan Kesejahteraan; Kepala Biro Administrasi Pembangunan; Kepala Biro Perekonomian; Kepala Biro Organisasi; Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Pengadaan Barang & Jasa.
9. Kepala Dinas Syari'at Islam; Kepala Dinas Pendidikan Dayah; Kepala Dinas Pertanahan; Kepala Dinas Pendidikan; Kepala Dinas Kesehatan; Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang; Kepala Dinas Pengairan; Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman; Kepala Dinas Sosial; Kepala Dinas Tenaga Kerja & Mobilitas Penduduk; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak; Kepala Dinas Pangan; Kepala Dinas Registrasi Kependudukan; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Gampong; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika & Persandian; Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah; Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu; Kepala Dinas Pemuda & Olahraga; Perpustakaan & Arsip; Kepala Dinas Kelautan & Perikanan; Kepala Dinas Pertanian & Perkebunan; Kepala Dinas Kesehatan Hewan & Peternakan; Kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan; Kepala Dinas Energi & Sumber Daya Mineral dan Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan.
10. Katibul Wali; Kepala Sekretariat MPU Prov. Aceh; Kepala Sekretariat MPA Prov. Aceh; Ketua MAA; Kepala Sekretariat MAA; Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi; Kepala Baitul Mal; Kepala Sekretariat Baitul Mal.

11. Kepala Badan Kepegawaian; Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia & Aparatur; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan; Inspektur; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh; Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik; Kepala Badan Pelayanan Kesehatan RSU. dr. Zainoel Abidin Banda Aceh; Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Jiwa Banda Aceh; Kepala Badan Pelayanan Kesehatan RS. Ibu & Anak Banda Aceh; Kepala Satuan Polisi Pamong Praja & Wilayahul Hisbah; Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang dan Kepala Badan Reintegrasi Aceh (BRA).
12. Kakanwil BPN Provinsi Aceh; Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Aceh dan Kepala Balai Penelitian Industri Aceh.
13. Undangan Lainnya.

- Pelaksanaan Rapat :
1. Skor dicabut pukul 10.²³ WIB, rapat kembali dilanjutkan.
 2. Ketua DPR Aceh (Tgk. H. Muharuddin, S.Sos.I) membuka Rapat Paripurna pukul 10.²³ WIB.
 3. Pembacaan Surat Al-Fatihah oleh Pimpinan Rapat.
 4. Penjelasan Agenda Rapat oleh Pimpinan Rapat.
 5. Pimpinan Rapat meminta kepada Wakil Gubernur Aceh untuk membacakan Lanjutan Jawaban Hak Interpelasi Gubernur Aceh.
 6. Lanjutan Penyampaian Jawaban Gubernur Aceh terkait Hak Interpelasi DPR Aceh oleh Wakil Gubernur Aceh (Ir. H. Nova Iriansyah, MT)
 7. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada forum Rapat Paripurna DPR Aceh sebagai Pengusul untuk menyampaikan pandangan terkait Jawaban Gubernur Aceh terhadap Hak Interpelasi DPR Aceh.
 8. Interupsi :
 - **Nurzahri, ST**
 1. Saya masih konsen dengan permasalahan pergub Nomor 9 tentang APBA Tahun 2018, saya ingin keterangan tambahan dari pemerintah aceh terkait dengan dasar pengesahan Pergub Nomor 9 harus ada Dokumen KUA-PPASnya dan kemudian ternyata oleh sepihak Pemerintah Aceh telah disahkan pergub nomor 7 tahun 2018 tentang kua dan pergub nomor 8 tentang ppassnya. Dalam penyampaian tambahan yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Aceh tadi itu dekresi atau kebijakan yang tidak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, maka secara hukum dan secara aturan pergub nomor 7 dan 8 adalah ilegal. Jikapun diterbitkan pergub tersebut yang menjadi pertanyaan saya adalah dasar hukum didalam lampiran pertimbangan mengingat dan menimbang pergub ini kenapa dimasukkan dan saya yakin pasti ada dasarnya termasuk disitu pasti ada UUPAny. Oleh karena itu saya beserta Pimpinan untuk meneruskan pergub tersebut kepada hak angket.
 2. Menurut UUD sebelum adanya kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan DPR Aceh selama 60 hari maka akan dilaksanakan Pergub APBA Tahun Anggaran 2018 dan akan dibahas dengan Mendagri dan harus ada persetujuan dengan Mendagri. Saya ingin dijelaskan disini bahwa mana persetujuan Mendagri terhadap Dokumen KUA dan PPAS sama seperti jawaban pemerintah aceh terkait dengan keputusan mendagri tentang pengesahan rancangan peraturan Gubernur Aceh tentang APBA tahun 2018. Saya minta mana keputusan Mendagri tentang Pergub KUA- dan Pergub PPAS.
 3. Logikanya Pergub Nomor 9 Tahun 2018 baru bisa ditetapkan setelah 60 hari semenjak ditetapkannya pergub nomor 7 dan 8 tetapi yang saya tahu bahwa pergub nomor 9 ditetapkan tidak melebihi 60 hari penetapan pergub nomor 7 dan 8 dan ini juga suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, saya juga mengusulkan untuk diangketkan. Jadi kepada pimpinan menurut saya ini sangat penting karena Gubernur sudah melampaui kewenangannya karena ada hal yang tidak diatur oleh undang-undang yang kemudian dibuat secara sepihak oleh Gubernur.
 - **Aisyah Ismail Daud**

Saya mau memperkuat menurut Bapak Nurzahri bahwa semuanya itu memang Gubernur telah melanggar undang-undang dan UUPA. Apakah gub tahu bahwa pembahasan anggaran dalam apba ada tahapan2 yang sedang kami bahas dan esoknya gub mengantar surat pemberitahuan pergub. Jadi apakah Gubernur ini ada niat tidak untuk membangun aceh padahal kita UUPA seiring sebauh untuk membangun Aceh. Sebenarnya hal ini sangat simple da nada tahapan2 yang harus kita jalani tap imengapa harus kepada Kemendagri padahal di Aceh bisa kita lakukan. Jadi kami tidak setuju apa yang telah dijawab oleh Gubernur sedangkan kami sudah mengundang Gubernur juga ketika dalam tahapan pembahasan tersebut namun beliau tidak hadir.
 - **Tgk. H. Muharuddin, S. Sos. I**

Intinya jawaban yang telah disampaikan oleh Wakil Gubernur tersebut tidak puas.
 - **Tgk. H. Abdullah Saleh, SH**

Dalam kesempatan ini kami menanggapi beberapa hal tentang penerbitan pergub ttg pelanggaran hukum Tata Cara Jinayah, seingat kami hukum jinayah itu tidak ada pendelegasian kepada Gubernur Aceh karena itu sudah ekplisit secara terang benderang diaturnya dan tidak ada yang perlu pengaturan lebih lanjut karena sudah jelas dan waktu pelaksanaannya tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran lagi. Pada saat qanun hukum jinayah itu disahkan sebelumnya sudah berjalan dan pelaksanaannya seperti diangkat kembali kedalam hukum acara jinayah maksudnya dilakukan di tempat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh yang hadir. Maknanya itu sudah difahami dalam kontek pelaksanaan hukumann cambuk sebelumnya, misalnya di halaman masjid, lapangan-lapangan terbuka jadi tidak perlu ditafsir ke dalam lembaga kemasyarakatan atau rutan. Jadi sebagaimana disebut tadi sebagai aturan delegasi itu sangat tidak benar. Jadi kalau Gubernur juga menyerahkan kepada hasil Uji Materil Mahkamah agung ini tdk perlu begitu karena kebijakan ini semua punya konsekwensi yang membingungkan masyarakat dan menghabiskan energi tentang kebijakan yang kita ambil tadi. dan bagaimana reaksi masyarakat, reaksi ormas-ormas islam dan reaksi lainnya, yang sampai turun ke Kantor DPR Aceh dan Kantor Gubernur dan ini jika dilihat adalah satu kebijakan yang sangat tanpa pertimbangan yang mendalam dan kami juga tidak perlu menghabiskan energi untuk termasuk mengajukan yudisial review, uji materi, sewa pengacara dan kumpul uang lagi untuk kepentingan gugatan-gugatan tersebut dan ini termasuk bentuk kerja-kerja yang dzalim namun jika ini fair tidak seperti ini. Dan jika orang bertanding "fair play", itu bahkan kita beri kesempatan yang sama. Termasuk mengosongkan anggaran dan berkaitan dengan pergub hukum jinayah ini kita harus patungan. Saya mengharapkan kepada kepala biro hukum yang akademisi dengan pola kerja yang intelektual bukan amatiran. Terkait dengan statemen dari Gubernur dan juga gubernur dan dari kepala biro hukum. Yang pertama terkait dengan statemen biro hukum soal kebijakan pemerintah ini sebenarnya tidak perlu digiring oleh saudara kepala biro hukum mana yang boleh dan tidak untuk mengelompok-mengelompokkan dan itu sangat tidak etis. Dan terkait dengan soal pribadi kepala Pemerintah, dari setiap tindakan atau perbuatan walaupun sifatnya personal yang dilakukan oleh kepala pemerintah itu dampaknya juga luas, karena ini menjadi suri tauladan dan panutan yang dilihat oleh rakyat dan publik termasuk yang dipertanyakan oleh Sdra. Azhari (Cage) bahwa isu tentang benalu, dan itu tidak bisa dikelompokkan sebagai isu personal karena ini bisa dikaitkan dengan implikasi hukum dan juga implikasi sosial dan kami minta Guberur untuk mengklarifikasi terkait dengan status Gubernur aceh di media dan jika Gubernur menjelaskan apa adanya hal itu sudah selesai dan tidak ada lagi konroversi dikalangan masyarakat kita sekarang. Karena itu kebaikan untuk kita semua dan tidak berkembang isu yang tidak diinginkan. Prinsipnya kami di DPR Aceh faham betul tentang adanya tahapan2 dan jenis-jenis kewenangan yang bisa kita laksanakan kepada lembaga ini sampai kepada hak angkat untuk melakukan penyelidikan termasuk kasus dugaan korupsi lembaga BP3 Sabang. Jadi ini tidak perlu kita paksa harus menjawab dan ini tergantung terserah pada pertemuan kita mau menyikapi seperti apa.

- **Drs. H. Abdurrahman Ahmad**

Saya ingin berkomentar ini jangan sampai nantinya terbentuk opini terhadap pelaksanaan Penggunaan dana otsus boleh karena itu telah ditetapkan oleh APBA dan telah mendapatkan persetujuan Menteri dalam negeri, dan itu jawaban yang telah disampaikan adalah tidak sah. Karena ini diperintakan langsung dalam undang-undang nomor 11 bahwa dijelaskan pelaksanaan dana otsus itu disetiap tahun anggaran ditetapkan dengan qanun aceh bahkan jika melihat kedudukannya status qanun aceh ini lebih tinggi dari pada persetujuan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, apakah ada APBA dana otsus dan saya berpikir ini adalah jawaban yang sangat tidak rasional. Jadi Pergub kita tetap satu hanya saja dana otsus itu tidak boleh digunakan karena undang-undang memerintahkan dengan qanun. Kita sadar pembahasan yang sudah kita lalui tidak adanya kesepakatan namun dana otsus itu tidak boleh digunakan, jadi kalau dilaksanakanpun itu bertentangan dengan hukum. Jadi saya sampaikan hal ini, agar tidak terbentuk opini bahwa terkait dengan jawaban gubenuur itu kami sudah lega dan terus terang tidak lega. Jadi kalaulah ini sudah adanya persetujuan Menteri Dalam Negeri maka beliau harus bekerja sesuai dengan hukum dan tidak boleh sesuai dengan kemauannya sendiri. jadi kepada para pakar-pakar hukum tersebut haruslah memberikan jawaban-jawaban yang rasional, jika itu bisa katakan bisa namun jika tidak kenapa harus dipaksakan bisa. Jadi kami sebagai lembaga perwakilan dari masyarakat wajib berhak menegur dan kami telah sampaikan gagtan kepada Mahkamah agung agar terang benderang karena ini adalah uang rakyat, bukan uang DPR dan juga bukan uang kita semua. jadi sekali lagi kami tekankan bahwa penggunaan dana otsus kali ini adalah bertentangan dengan hukum.

- **Ir. H. Saifuddin Muhammad**

1. Mohon penjelasan menyangkut dengan halaman 4 (empat) dengan nilai angka APBD suatu daerah tahun anggaran sebelumnya apabila tidak adanya

persetujuan antara kepala Daerah dan DPR Aceh dalam waktu 60 hari sejak disampaikan rancangan perda ttg apbd oleh kepala daerah dan DPRD maka kepala Daerah menyusun dan menetapkan Perkada paling tinggi sebesar APBD dari tahun sebelumnya.

2. Menyangkut hukum Cambuk yang disampaikan disini dieksekusi di tempat terbuka dan yang dimaksud lembaga kemasyarakatan itu adalah tempat terbuka atau tertutup
3. Berkenaan dengan pelantikan dan pengambilan Sumpah Sdra. Nuzarli, MM pada prinsipnya sudah ada komunikasi dan persetujuan atau izin dari Rektor unsyiah saat ini sedang dalam proses administrasi
Ini mohon penjelasan, apakah setelah dilantik baru diproses administrasi ?

- **Martini, A. Ma**

Menurut Pergub Cambuk yang telah disahkan oleh Gubernur Aceh, menurut saya ttg perubahan eksekusi hukum cambuk dipindahkan ke lapas. Menurut saya lapas yang ada di Aceh ini adalah lapas tertutup, karena ada yang namanya lapas terbuka seperti yang ada di daerah Nusa Kambangan namun di Aceh belum ada lapas terbuka kecuali pemerintah membuat lapas terbuka untuk Aceh. dan yang dimaksud dengan lapas terbuka itu adalah lapas yang ada di hamparan luas yang langsung bisa berinteraksi dengan lingkungan seperti di Nusa Kambangan. Disana Narapidananya dibina langsung di hamparan luas jadi kalau di Aceh ini statusnya masih lapas tertutup, jadi mohon kiranya kepada Gubernur untuk mengkaji kembali terkait makna lapas tertutup yang ada di Aceh ini.

- **Adam Mukhlis, SH**

Saya ingin menanyakan sedikit terkait dengan jawaban tertulis Pemerintah Aceh, ini mengglitik saya sedikit dan mungkin tidak ditulis secara langsung oleh Gubernur dan ini timbul pertanyaan ini karena terjadinya pemangkasan yang sungguh signifikan dari setiap pengawasan dan anggaran untuk kunjungan daerah dan pembuatan qanun dan ini sungguh hal yg tdk menyenangkan dalam kerja. Jadi kata2 itu sungguh provokatif, harapan dari kami kalau bisa orang2 yang mendukung tidak membuat suasana menjadi panas seperti Karo Hukum dan lain sebagainya yang meberikan statement yang cukup tidak menenangkan dan perasaan untuk memanaskan agar lebih Cooling Down dan saya ingin mendengarkan jawaban tersebut sekali lagi dari Wakil Gubernur Aceh terkait tentang hal tersebut.

- **Sulaiman Ali**

1. Berkaitan dengan adanya bocoran mengenai informasi penyalahgunaan bantuan biaya pendidikan melalui media sosial dan media masa dan hal ini bukan satu kebijakan dari pemerintah aceh atau Inspektorat Aceh melainkan patut diduga apabila dilakukan oleh oknum tertentu dan untuk saat ini telah ditangani oleh pihak yang berwajib. Pertanyaan saya ini sudah ada pelapornya dan di media masa telah disebut nama yang telah mencoreng lembaga yang kita hormati ini, jadi ingin ketegasan karena adanya keterlibatan pemerintah Aceh dalam hal ini terkait siapa yang telah melaporkan hal ini kepada yang berwajib dan hal ini patut diduga ada pihak lain yang melaporkannya namun bukan dari pemerintah Aceh.
2. Menyangkut qanun jinayah, apakah persoalan yang sangat mendesak sehingga mendorong pemerintah aceh perlu membuat sebuah Pergub. Sedangkan kami tidak melihat adanya persoalan yang sangat mengganggu masyarakat Aceh dan tidak ada satupun elemen masyarakat aceh yang datang ke Lembaga yang terhormat ini untu meminta dan menyampaikan bahwa kehadiran qanun jinayah ini sangat mengganggu masyarakat kita. Walaupun secara implisit Gubernur mengatakan bahwa ini mengganggu kondisi investasi daerah kita cintai ini, jadi ini berkaitan dengan keinginan-keinginan Negara lain yang akan mengatur syariat agama kita yang ada di daerah yang kita cintai ini. Jadi mohon penjelasannya terkait hal ini, apa yang urgen dalam hal ini sedangkan qanun ini telah lahir pada tahun 2008.
3. Kita hanya ingin kepastian terkait dengan seseorang yang ada di Manado ini (sudah menikah atau belum) dan ini sudah di buli dalam media sosial karena ini sangat mengganggu kondisi masyarakat aceh. kita harus bela kehormatan beliau karena beliau adalah Pimpinan daerah yang kita cintai dan kita banggakan untuk menuju Aceh yang hebat. Kita memang fahami bahwa itu masalah pribadi namun kita hanya ingin ketegasan dalam hal ini.

- **Ir. H. Nova Iriansyah, MT**

Saya ini merespon, filosofinya adalah menghargai semua respon anggota dewan semua baik yang setuju, tidak setuju dan setengah setuju. Jadi saya mulai dari yang bisa saya respon terlebih dahulu karena sebahagian besar respon saya mungkin tidak menjawab apa yang telah dipertanyakan. Kenapa tidak, yang pertama otoritas saya tidak menjangkau pertanyaan tersebut, tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut, yang kedua keilmuan saya tidak mampu dan yang ketiga mungkin saya belum siap untuk menjawabnya karena belum ada masukan dari yang lain. Oleh karenanya nanti kalau diizinkan oleh Ketua DPR

Aceh selaku Pimpinan Rapat Paripurna ini dan semua Anggota DPR Aceh, mungkin ada hal yang harus dijawab oleh Ketua TAPA. jadi kepada Sekda dalam hal ini terkait dasar-dasar hukum yang sebenarnya terukur sekali dan jika ini juga belum adanya perspektif yang sama maka tidak perlu juga kita paksakan hal ini. Baiklah saya akan mencoba merespon mulai dari :

1. Saya pikir dengan tidak dicantumkannya lagi frase "silahkan mengawasi" dan ditambah dengan paragraph terakhir sebelum penutupan, saya pikir ini sudah dijawab artinya ini tidak lagi dijawab secara rinci pada hari ini. (saran dari Adam Mukhlis, SH)
2. Menurut saya ini tidak perlu dipaksakan dan ini menurut saya dan juga otoritas saya hanya sampai disitu saja. memang ada hal-hal seperti yang disampaikan oleh Sdra. Abdurrahman dan ini tidak mungkin kita satukan lagi pendapat dari Gubernur dan saya juga ada di dalamnya bersama Asisten I Biro hukum dan seperangkat tata pemerintah Aceh dan memang perspektifnya sudah terpegang dan jika dipaksakanpun nantinya tidak akan sama karena akan membingungkan masyarakat dan kita lihat saja nanti mekanisme dari proses selanjutnya, bagaimana pendapat ini masing-masing ada benarnya jika diuji dalam forum-forum yang lainnya. Dan terhadap pertanyaan Sdra. Abdullah Saleh, saya bukan ahli hukum tapi yudisial review itu sebaiknya kita hindari dalam konteks apapun karena bisa menyebabkan salah satunya energy kita habis dan kalau pendapat itu bisa kita satukan, pemahaman bisa kita samakan tentu itulebih baik.
3. Terkait dengan penjelasan halaman 4 (empat) dan penambahan angka pergub nomor 9 pemahaman apbd sebesar angka apbd anggaran sebelumnya, dan atas ijin pimpinan rapat dipersilahkan kepada saudara Sekda untuk menjelaskannya dan dipersilahkan untuk menjelaskan terkait hal tersebut.

- **Drs. H. Dermawan, MM**

Sesungguhnya jawaban saudara Gubernur sudah kita rumuskan, jadi jika saya memberikan jawaban serta penjelasan secara tambahan kami akan menyampaikan secara tertulis karena ini kami rumuskan juga bersama Tim Hukum atau saya perintahkan Kepala Biro Hukum, saya kira pemahaman-pemahaman terhadap apa yang telah kita sampaikan ini saya serahkan kembali kepada Bapak Wakil Gubernur, kiranya dalam forum yang berbahagia ini ada salah-salah yang kami sampaikan karena kamikan harus memahami semua hal itu terkait pasal demi pasal dan saya kira Bapak/Ibu Anggota DPR Aceh yang terhormat tentu dapat memahami apa yang telah kami sampaikan dan kami kembalikan kepada Bapak Wakil Gubernur yang terhormat.

- **Ir. H. Nova Iriansyah, MT**

Demikian tadi respon yang telah disampaikan oleh saudara Sekda dan lagi-lagi respon belum bisa menjawab. Tapi saya pikir harus kita ambil jawaban dari bapak sekda walaupun itu tidak memuaskan semua pihak. Jadi dari sisa yang sudah saya jelaskan adalah bagian-bagian yang sekali lagi otoritas, keilmuan dan kondisi saya yang tidak mungkin menjawabnya dan itu respon saya yang tidak mungkin menjawabnya dan tadi sudah saya jelaskan untuk perspektif terhadap aturan-aturan yang seperti disampaikan oleh Bapak Abdurrahman yang tidak mungkin lagi untuk kita samakan dan jika dipaksakan juga nantinya akan membingungkan dan terkait dengan UUPA itu tidak lagi saya jawab dan kita serahkan kepada mekanisme selanjutnya dan walaupun ada yang perlu dijelaskan oleh pemerintah Aceh dan jikapun ada ruang, maka jawaban tersebut akan kita sampaikan secara tertulis dan saya faham terhadap arah pertanyaan dari Bapak Saifuddin, secara formal memang angkanya tidak sama tetapi ada jawaban konkrit yang akan disampaikan tetapi agak panjang.

- **Ir. H. Saifuddin Muhammad**

Inilah kondisi kita untuk saat ini bahwa seorang sekda yang hanya menjawab jumlah ApBA tahun yang lalu dengan jumlah Anggaran APBA tahun 2018 ini. Hanya itu saja yang ingin kami dengarkan sedikit jawaban terhadap berapa jumlah APBA tahun yang lalu dan berapa jumlah Pergub APBA tahun ini. Jadi jika begitu jawaban yang disampaikan maka sangat luar biasa sudah pemerintahan kita untuk sekarang ini, jadi jika seorang Sekda saja tidak tahu berapa jumlah APBA tahun yang lalu dan Pergub APBA tahun 2018 dan saya minta ini mohon adanya penjelasan.

9. Pimpinan Rapat diserahkan kepada Wakil Ketua DPR Aceh (Teuku Irwan Djohan, ST)
10. Pimpinan Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Aceh (Teuku Irwan Djohan, ST)
11. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kembali kepada Wakil Gubernur Aceh untuk merespon pertanyaan dari Forum Rapat Paripurna Istimewa DPR Aceh.
12. Lanjutan Interupsi :

- **Ir. H. Nova Iriansyah, MT**

Memang sebatas itu yang bisa direspon oleh Bapak Sekda yang dijawab secara Administratif mandet, salah bisa salah tetapi lagi-lagi saya lebih mengacu kepada pernyataan Bapak Abdullah Saleh, jawaban harus kita hargai walaupun jawabannya tidak memuaskan. Dan kalau ini ada ruang akan kita jawab sekali

lagi tetapi sekali lagi saya mengingatkan termasuk ke Internal SKPA yang saat ini leading sektornya biro hukum dan kalau memang perspektifnya sudah berbeda tentu jawabannya dipadai saja karena tidak mungkin yang akan bisa. Dan yang lebih agreement saya sampaikan yaitu dari Bapak Abdurrahman yang mempertegas bahwa tidak perlu lagi kita sama-samakan dan beliau tahu persis filosofi UUPA sementara dari Pemerintah Aceh saya ada di dalamnya perspektifnya seperti yang sudah tertulis dalam jawaban tersebut. Jadi saya pikir demikian saja dan sementara saya kembalikan kepada pimpinan sidang.

13. Tgk. H. Muharuddin, S. Sos. I

Jika ada lagi tanggapan dari para Anggota DPR Aceh dipersilahkan, dan jika tidak maka sidang ini akan diskor dan dilanjutkan ke dalam ruang rapat Badan Musyawarah DPR Aceh untuk menentukan sikap DPR Aceh dalam sidang interpelasi ini.

14. Pimpinan Rapat kembali dipimpin oleh Ketua DPR Aceh (Tgk. H. Muharruddin, S. Sos. I)

15. Pimpinan Rapat menanyakan kepada forum rapat Paripurna Istimewa DPR Aceh, apakah masih ada tanggapan dari Anggota DPR Aceh

16. Lanjutan Interupsi :

- **Nurzahri, ST**

Saya kira mendengar jawaban Wakil Gubernur atas nama Gubernur Aceh sudah ditegaskan bahwa inilah jawaban yang bisa diberikan dan kesimpulan itu saya patahkan karena beberapa tanggapan kita ternyata tidak dijawab lagi namun hanya direspon, berarti saya secara pribadi mengambil kesimpulan bahwa inilah jawaban yang bisa diberikan oleh Gubernur Aceh terkait Hak Interpelasi yang telah dibacakan oleh Bapak Wakil Gubernur Aceh dan saya pikir karena sudah tuidak ada lagi jawaban yang diberikan maka ini hanya tinggal sikap kita saja terhadap hak interpelasi ini seperti apa, apakah kita sudah puas atau tidak. Dan walaupun tidak puas bukan lagi dilanjutkan dengan pertanyaan tambahan tetapi dilanjutkan dengan hak DPR Aceh yang lainnya. Dan saya secara pribadi tidak puas dengan apa yang telah disampaikan oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur Aceh terhadap hal-hal yang kita interpelasikan. Oleh karena itu saya usulkan untuk kita mabil kesimpulan terkait dengan hal ini, apakah kita puas dan jika kita puas tentunya proses interpelasi selesai, dan jika kita tidak puas baru DPR Aceh bisa menggunakan hak kita lainnya seperti hak angket atau hak untuk menyatakan pendapat terhadap tindakan Gubernur Aceh. Jadi saya pikir agar forum ini diarahkan kesana saja tidak lagi diberikan kesempatan untuk bertanya karena nanti ujung-ujungnya sama juga jadinya.

17. Pimpinan Rapat menanyakan kepada forum, terhadap pertanyaan dari Pengusul Hak Interpelasi DPR Aceh kepada saudara pemerintah aceh dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Aceh terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dan pertanyaan yang berkembang dalam sidang paripurna interpelasi, apakah dari Fraksi Partai Aceh terhadap Jawaban Saudara Pemerintah Aceh terkait Hak interpelasi DPR Aceh sudah cukup (puas) ?

18. Forum Fraksi Partai Aceh menyatakan tidak cukup (puas) terhadap Jawaban Saudara Pemerintah Aceh terkait Hak Interpelasi DPR Aceh.

19. Pimpinan Rapat kembali menanyakan kepada forum Fraksi Partai Golongan Karya, apakah dari Fraksi Partai Golongan Karya terhadap Jawaban Saudara Pemerintah Aceh terkait Hak interpelasi DPR Aceh sudah cukup (puas) ?

20. Interupsi :

- **H. Zuriat Suparjo, SP**

Saya hari ini berkonsultasi dengan Pimpinan Partai sehingga hadir dalam ruangan ini, dalam artian untuk menyerap perkembangan yang terjadi dalam forum paripurna ini. Maka disini, saya atas nama Ketua Fraksi Partai Golkar bersama jajarannya belum bisa memberikan jawaban apa-apa tetapi apa yang telah saya serapkan ini termasuk teman-teman ini termasuk Bapak Sulaiman Abda akan membawa ke forum partai dan nantinya partai akan menyampaikan kepada Pimpinan Dewan dalam forum ini dan mungkin itu akan menjadi keputusan bersama ataupun bagaimana nanti baiknya dan hanya itu jawaban dari saya.

- **Tgk. H. Anwar Ramli, S. Pd**

Menurut saya, kita tidak perlu lagi menanyakan puas tidak puas dalam forum rapat paripurna ini tetapi ini akan menjadi sikap DPR Aceh terhadap jawaban Gubernur secara tertulis, maka akan kita laksanakan rapat internal dan mungkin akan kita jawab juga terhadap permasalahan-permasalahan berdasarkan Jawaban Gubernur (puas atau tidak puas) atau mungkin aturan yang dijawab disini tidak sesuai dengan aturan yang menurut kita benar bahkan dalam mekanismepun harus kita jawab juga kepada Gubernur bahwa kalau tidak salah mekanisme interpelasi itu dengan jawaban tertulis. Jadi ini tidak perlu dipertanyakan lagi dan kalau boleh sebelum kita mengambil sikap atau jawaban puas atau tidak puas dengan tertulis.

- **Tgk. H. Muharuddin, S. Sos. I**

Maka sebelum Sekwan membacakan keputusan kita, alangkah bagusnya rapat paripurna ini untuk sementara kita tunda dan saya undang seluruh anggota Badan Musyawarah DPR Aceh untuk hadir dala rapat badan Musyawarah DPR Aceh untuk merumuskan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan rapat kami skor untuk beberapa saat dan kami mohon kepada undangan untuk bersabar dalam beberapa saat setelah Banmus, rapat akan kita lanjutkan kembali.

21. Rapat kita skor pukul 11.⁵⁸ WIB, untuk dilanjutkan dalam Ruang Rapat Badan Musyawarah DPR Aceh.
22. Skor dicabut pukul 14.⁵⁴ WIB, rapat kembali dilanjutkan.
23. Pimpinan Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Aceh (Teuku Irwan Djohan, ST)
24. Pimpinan Rapat meminta kepada Sekretaris DPR Aceh untuk membacakan Rancangan Keputusan DPR Aceh terhadap Hak Interpelasi DPR Aceh yang telah dirumuskan dalam Rapat Badan Musyawarah DPR Aceh.
25. Penyampaian Rancangan Keputusan DPR Aceh tentang Pandangan DPR Aceh terhadap Jawaban/Penjelasan Gubernur Aceh atas Hak Interpelasi DPR Aceh oleh Sekretaris DPR Aceh (H. A. Hamid Zein, SH, M.Hum).
26. Pimpinan Rapat menanyakan kepada forum Paripurna Istimewa DPR Aceh dapat apakah Rancangan Keputusan DPR Aceh terhadap Hak Interpelasi DPR Aceh dapat ditetapkan menjadi Keputusan Dewan ?
27. Forum Paripurna Istimewa DPR Aceh dapat menerima Rancangan Keputusan DPR Aceh terhadap Hak Interpelasi DPR Aceh dapat diterima sebagai Keputusan Dewan ?
28. Kesimpulan Rapat :
Sidang Paripurna Istimewa DPR Aceh dalam rangka mendengarkan Jawaban Gubernur Aceh terhadap Hak Interpelasi DPR Aceh telah selesai dilaksanakan dan memutuskan bahwa :
 - a. Pimpinan dan Anggota DPR Aceh menolak seluruh jawaban, penjelasan Gubernur Aceh atas Hak Interpelasi yang diajukan oleh DPR Aceh
 - b. Pandangan DPR Aceh terhadap Jawaban/Penjelasan Gubernur Aceh atas Hak Interpelasi DPR Aceh akan disampaikan secara tertulis yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 - c. Pimpinan dan Anggota DPR Aceh dapat menggunakan haknya lebih lanjut sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan.
 - d. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. *(SK Terlampir)*
29. Pembacaan Hamdalah oleh Pimpinan Rapat.
30. Wakil Ketua DPR Aceh (Teuku Irwan Djohan, ST) menutup Rapat Paripurna pukul 14.⁵⁸ WIB.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
KETUA,

DTO

TGK. H. MUHARUDDIN, S.SOS.I
PIMPINAN RAPAT

Banda Aceh 02 Juli 2018 M
18 Syawal 1439 H
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
SEKRETARIS,

DTO

H. A. HAMID ZEIN, SH, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581010 198503 1 010